



PUTUSAN
Nomor : 32/PID/2019/PT.SMR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Herman Bin Ganna**
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. Umur/Tanggal lahir : 36/27 Desember 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jendral Sudirman RT 03 No - Kelurahan
Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Herman Bin Ganna ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23 September 2018 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Pebruari 2019 ;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, ditahan sejak tanggal 18 Januari 2019 s/d tanggal 16 Februari 2019 ;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur , di tahan sejak tanggal 17 Februari 2019 s/d 17 April 2019 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum dari POSBAKUMADIN Balikpapan berdasarkan penetapan penunjukkan Majelis Hakim No. 789/Pen.Pid. Sus/2018/PN. Bpp tertanggal 14 Nopember 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 15 Januari 2019 Nomor 789/Pid.Sus/2018/PN.Bpp, Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 Oktober 2018 No. Reg. Perkara : PDM- 503/BALIK/10/2018Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **HERMAN Bin GANNA** pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di seberang Pelabuhan Chevron Semayang Balikpapan Jalan Yos Sudarso Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Sealtan Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 14.00 Wita terdakwa menghubungi ARIF (DPO) dengan maksud untuk membeli sabu kemudian sekitar pukul 14.30 Wita terdakwa bertemu YAMIN yang merupakan orang suruhan ARIF di Jalan Sepakat Baru Tengah untuk menyerahkan sabu kepada terdakwa di dalam sebungkus tissue dan terdakwa menyerahkan uang Rp. 1.000.000,- sebagai pembayaran kemudian setelah mendapatkan sabu terdakwa menuju ke pelabuhan semayang Balikpapan
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 16.00 Wita petugas kepolisian sektora kawasan pelabuhan semayang Balikpapan mendapat informasi bahwa telah terjadi transaksi narkoba di Gang Sepakat Balikpapan Barat kemudian petugas Polsek Semayang menindak lanjuti dengan melakukan penagamatan dan setelah petugas menemui orang dengan ciri ciri yang sesuai di depan pelabuhan chevron semayang Balikpapan selanjutnya petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian petugas menggeledah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi **ADITYA** dan didapatkan sabu sebanyak 1 paket dalam kemasan plastic bening di dalam lipatan celana dalam bagian depan yang sabu tersebut terbungkus tissue
- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Hal 2 dari Putusan No. 32/PID/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I tidak ada ijin / persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa

- Bahwa berdasar berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 410/ 10807/ VII/ 2018 pada hari senin tanggal 30 Juli 2018 oleh Pegadaian cabang Balikpapan atas permintaan Kapolsek Semayang Balikpapan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :

- 1 paket sabu dan plastic dengan berat kotor 0,94 gram ; berat plastic 0,2 gram ; berat bersih 0,74 gram
- TOTAL berat kotor sabu 0,94 gram ; berat plastic 0,2 gram ; berat bersih 0,74 gram

- Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 7686/ NNF/ 2018 pada hari Selasa Tanggal 21 Agustus 2018 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti :

- Barang bukti Nomor : 3682/ 2018/ NNF berupa 1 kantong plastic berisi Kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,058 gram yang merupakan milik tersangka **HERMAN Bin GANNA** setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Hasil pemeriksaan Laboratorium tanggal 25 juli 2018 dari Rumah Sakit Restu Ibu dengan Jenis Pemeriksaan URINE ; hasil Positif Amphetamin

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **HERMAN Bin GANNA** pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di seberang Pelabuhan Chevron Semayang Balikpapan Jalan Yos Sudarso Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Sealtan Kota Balikpapan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal 3 dari Putusan No. 32/PID/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 14.00 Wita terdakwa menghubungi ARIF (DPO) dengan maksud untuk membeli sabu kemudian sekitar pukul 14.30 Wita terdakwa bertemu YAMIN yang merupakan orang suruhan ARIF di Jalan Sepakat Baru Tengah untuk menyerahkan sabu kepada terdakwa di dalam sebungkus tissue dan terdakwa menyerahkan uang Rp. 1.000.000,- sebagai pembayaran kemudian setelah mendapatkan sabu terdakwa menuju ke pelabuhan semayang Balikpapan
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 16.00 Wita petugas kepolisian sektora kawasan pelabuhan semayang Balikpapan mendapat informasi bahwa telah terjadi transaksi narkoba di Gang Sepakat Balikpapan Barat kemudian petugas Polsek Semayang menindak lanjuti dengan melakukan penagamatan dan setelah petugas menemui orang dengan ciri ciri yang sesuai di depan pelabuhan chevron semayang Balikpapan selanjutnya petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian petugas mengeledah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi **ADITYA** dan didapatkan sabu sebanyak 1 paket dalam kemasan plastic bening di dalam lipatan celana dalam bagian depan yang sabu tersebut terbungkus tissue
- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin / persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa
- Bahwa berdasar berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 410/ 10807/ VII/ 2018 pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 oleh Pegadaian cabang Balikpapan atas permintaan Kapolsek Semayang Balikpapan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :
 - 1 paket sabu dan plastic dengan berat kotor 0,94 gram ; berat plastic 0,2 gram ; berat bersih 0,74 gram
 - TOTAL berat kotor sabu 0,94 gram ; berat plastic 0,2 gram ; berat bersih 0,74 gram
- Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 7686/ NNF/ 2018 pada hari Selasa Tanggal 21 Agustus 2018 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti :
- Barang bukti Nomor : 3682/ 2018/ NNF berupa 1 kantong plastic berisi Kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,058 gram yang merupakan milik tersangka **HERMAN Bin GANNA** setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris

Hal 4 dari Putusan No. 32/PID/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kriminalisitik disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Hasil pemeriksaan Laboratorium tanggal 25 juli 2018 dari Rumah Sakit Restu Ibu dengan Jenis Pemeriksaan URINE ; hasil Positif Amphetamin

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **HERMAN Bin GANNA** pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di seberang Pelabuhan Chevron Semayang Balikpapan Jalan Yos Sudarso Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Sealtan Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya **Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 14.00 Wita terdakwa menghubungi ARIF (DPO) dengan maksud untuk membeli sabu kemudian sekitar pukul 14.30 Wita terdakwa bertemu YAMIN yang merupakan orang suruhan ARIF di Jalan Sepakat Baru Tengah untuk menyerahkan sabu kepada terdakwa di dalam sebungkus tissue dan terdakwa menyerahkan uang Rp. 1.000.000,- sebagai pembayaran kemudian setelah mendapatkan sabu terdakwa menuju ke pelabuhan semayang Balikpapan
- Bahwa pada hari rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 16.00 Wita petugas kepolisian sektora kawasan pelabuhan semayang Balikpapan mendapat informasi bahwa telah terjadi transaksi narkotika di Gang Sepakat Balikpapan Barat kemduian petugas Polsek Semayang menindak lanjuti dengan melakukan penagamatan dan setelah petugas menemui orang dengan ciri ciri yang sesuai di depan pelabuhan chevron semayang Balikpapan selanjutnya petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian petugas menggeledah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi **ADITYA** dan didapatkan sabu sebanyak 1 paket dalam kemasan plastic bening di dalam lipatan celana dalam bagian depan yang sabu tersebut terbungkus tissue
- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin / persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan

Hal 5 dari Putusan No. 32/PID/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa

- Bahwa berdasar berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 410/ 10807/ VII/ 2018 pada hari senin tanggal 30 Juli 2018 oleh Pegadaian cabang Balikpapan atas permintaan Kapolsek Semayang Balikpapan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :
 - 1 paket sabu dan plastic dengan berat kotor 0,94 gram ; berat plastic 0,2 gram ; berat bersih 0,74 gram
- TOTAL berat kotor sabu 0,94 gram ; berat plastic 0,2 gram ; berat bersih 0,74 gram
- Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 7686/ NNF/ 2018 pada hari Selasa Tanggal 21 Agustus 2018 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti :
- Barang bukti Nomor : 3682/ 2018/ NNF berupa 1 kantong plastic berisi Kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,058 gram yang merupakan milik tersangka **HERMAN Bin GANNA** setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Hasil pemeriksaan Laboratorium tanggal 25 juli 2018 dari Rumah Sakit Restu Ibu dengan Jenis Pemeriksaan URINE ; hasil Positif Amphetamin

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum 9 Januari 2019, Nomor Reg. Perkara : PDM-503/BALIK/10/2018,, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;

- Menyatakan bahwa terdakwa HERMAN BIN GANNA terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 sesuai dakwaan alternative Penuntut Umum ;
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa HERMAN Bin GANNA selama 8 (delapan) tahun dikurangkan selama masa penahanan terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
- Menetapkan barang bukti berupa :

Hal 6 dari Putusan No. 32/PID/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba yang diduga sabu dengan berat bersih 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram disisihkan 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk pemeriksaan labfor ;
Dirampas untuk dimusnahkan
- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara Nomor 789/Pid.Sus/2018/PN.Bpp. atas nama terdakwa HERMAN bin GANNA tersebut, Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 15 Januari 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HERMAN BIN GANNA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. **TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkoba yang diduga sabu dengan berat bersih 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram dan disisihkan 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk pemeriksaan labfor ;

Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan :

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 18 Januari 2019 permintaan banding Nomor 789/Pid.Sus/2018/PN.Bpp. dimana permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 30 Januari 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori bandingnya tertanggal 29 Januari 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan dan memori banding

Hal 7 dari Putusan No. 32/PID/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 30 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019, sebagaimana Surat pemberitahuan untuk mempelajari berka perkara dari Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan masing-masing tertanggal 18 Januari 2019;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan menurut Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, maka karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ; Dan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHAP maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya pekara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-unadang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotikamdan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, KUH Pidana serta undang-undang lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

-

-

Hal 8 dari Putusan No. 32/PID/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, pada hari, tanggal ... **Maret 2019**, oleh Kami **IDA BAGUS DWIYANTARA, SH.M.Hum.** selaku Hakim / Ketua Majelis, **JONNY SITOANG, SH., MH.** dan **M. NAJIB SHOLEH, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 28 Pebruari 2019 Nomor : 32/PID/2019/PT.SMR. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding dan putusan tersebut pada hari tanggal **Maret 2019** dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Sdr. **ANDRIE ZULKARNAIN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.;

Hakim Anggota,

Hakim / Ketua Majelis,

1. **JONNY SITOANG, SH.M.Hum.** **IDA BAGUS DWIYANTARA, SH..M.Hum.**

2. **NAJIB SHOLEH, SH.MH.**

Panitera-Pengganti

ANDRIE ZULKARNAIN , SH.

Hal 9 dari Putusan No. 32/PID/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)